



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 45 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : surat dari "Secretariat of the Rubber Study Group" di London tertanggal 9 Nopember 1950, tentang akan diadakan Konperensi Karet Internasional di Roma (Italia) pada tanggal 16 April 1951;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet Internasional tersebut;
- Mengingat : surat Menteri Keuangan No. 18776/K, tertanggal 26 Djanuari 1951, perihal perdjalanan-djabatn keluar negeri;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet International (International Rubber Study Group) jang akan diselenggarakan di Roma pada tanggal 16 April 1951 sampai dengan tanggal 30 April 1951.
- Kedua : Delegasi tersebut terdiri dari :
- Ketua : 1. Sadjarwo,
Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pertanian, golongan II;
- Anggauta2 : 2. Ir. Saksono,
Direktur dari Perusahaan Perkebunan Negara di Djakarta, golongan II;
3. Hakim,
Pegawai Tinggi pada Kantor Karet Rakjat, golongan II;

4. Dr. M.D.



**PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Dr. M.D. Farrow,
Direktur dari Tiedeman en Van Kerchem,
dan wakil dari Rubberbond, golongan II;
5. Ir. H. van der Meyden,
Direktur dari Rubber Cultuur Mij
Amsterdam, wakil dari AVROS, yang
sekarang berada di Negeri Belanda,
golongan II;
6. Harsono Reksoatmodjo,
Assistent Commercial Counsellor pada
Kedutaan Agung Republik Indonesia di
London, golongan II;

Sekretaris I : 7. Dr. Ir. P.M. Prillwitz,
Pegawai Tinggi diperbantukan pada
Djawatan Perkebunan Republik Indone-
sia, dalam perlop di Negeri Benada,
golongan II.

Sekretaris II : 8. Azahari,
Pegawai Tinggi pada Kantor Karet
Rakyat, golongan II.

Penasehat Ahli : 9. P.H. Westermann,
Commercial Counsellor pada Kedutaan
Agung Republik Indonesia di London,
golongan II.

Ketiga : bahwa untuk melaksanakan perintah untuk menghadiri
Konperensi Karet Internasional tersebut, diharuskan pergi
langsung ke Roma (Italia);

a. para utusan 1, 2, 3, 4 dan 8 diharuskan berangkat dari
Djakarta pada tanggal 9 April 1951;

b. para utusan 5 dan 7 berangkat dari Negeri Belanda pada
tanggal 11 April 1951;

c. para utusan 6 dan g berangkat dari London (Inggris) pada
tanggal 11 April 1951.

Keempat : perdjalanannya tersebut, akan dilakukan dengan mempergunakan
pesawat terbang.

Kelima : bahwa mereka dalam perdjalanannya tersebut akan tinggal di
Roma (Italia) paling lama 15 hari.

Keenam :



**INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Keenam : bahwa setelah tugas tersebut selesai, dengan menumpang pesawat terbang, selekas-lekasnja pergi pulang langsung ke tempat kedudukannja masing-masing.
- Ketujuh : bahwa mereka berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan jumlah sebagai berikut:
- a. diperkenankan mengadakan ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian) sebanyak-banyaknja di Italia (Roma), untuk golongan II harga lawan dari £ 3.- / 1 hari.
 - b. bahwa untuk para utusan No. 2 dan 3, berhubung mulai tahun 1945 sampai kini belum pernah mengadakan perdjalanannya keluar negeri, diperkenankan masing-masing mendapat tondjangan pakaian sedjumlah R. 1100.- (seribu seratus rupiah) guna membeli pakaian tersebut pada daftar terlampir atas tanggungan Negara yang akan dibeli di Indonesia dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan diharuskan menundjukkan surat tanda terima mengenai pembelian pakaian tersebut.
 - c. bahwa jumlah-jumlah tersebut dalam ayat "a" dan "b", untuk semua utusan yang kini ada di Djakarta, maupun ada di Nederland atau di London, disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, dalam uang negeri dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit perdjalanannya dengan membuka kredit.
 - d. bahwa kepada Ketua rombongan diberikan uang representasi sebanyak £ 500.- (lima ratus poundsterling).
- Kedelapan : bahwa dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, Ketua delegasi diharuskan membuat laporan tertulis kepada pejabat yang memerintahkannya.
- Kesembilan : bahwa dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, diharuskan membuat pertanggungan djawab (diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara).
- Kesepuluh : bahwa djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diterima akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan upah gadji yang akan diterima.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pertanian,

5. Dewan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Perdjalenan,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Wakil Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
10. Kepala Djawatan Immigrasi,
11. Pusat Tata Usaha Pegawai (Kementerian Keuangan),
12. Duta Agung di London,
13. Komisaris Tinggi di Den Haag.

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 April 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

TANDIONO MANU.

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

MOHAMMAD RUM.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.